

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan ini mengenai kekuatan dan sistem pembuktian dalam kasus tersebut, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Eelektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi, Berdasarkan uraian pembahasan disimpulkan bahwa status Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana dapat di lihat dalam beberapa Undang-Undang khusus yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliable atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya). Dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berarti bukti elektronik merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. Kemudian statusnya sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri berarti bukti elektronik sebagai bagian dari salah satu jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip kesetaraan fungsional/padanan fungsional (*functional equivalent approach*) dan bagian dari bukti petunjuk.

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus dipenuhi agar alat bukti elektronik dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Syarat formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4)

UU ITE, Sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE.

Alat bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, alat bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat, perluasan dari bukti petunjuk dan alat bukti yang berdiri sendiri. Ketiga status bukti elektronik itu tidak terdapat di dalam KUHAP, namun pengaturannya terdapat di dalam beberapa Undang-Undang khusus yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang khusus yang telah ditentukan tersebut telah ditentukan bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan untuk pembuktian perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.

2. Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja terdapat ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan adanya keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Dalam pembuktian modern, sudah dikenal mengenai alat bukti universal. Salah satu yang dimaksud mengenai alat bukti universal adalah dokumen. Dokumen tersebut tercakup dalam dokumen elektronik, maka tidak hanya di dunia maya termasuk di dalamnya, namun hasil *print-out* juga dapat dikatakan sebagai dokumen.

Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik, hal tersebut sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Terdapat tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti, yaitu:

1. Terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas;
2. Isi sebuah dokumen atau substansinya; dan
3. Mencari alat bukti lain yang dapat memperkuat alat bukti dokumen elektronik.

Informasi elektronik atau dokumen elektronik, apabila tidak ditangani dengan benar, maka dapat diubah, rusak atau hilang. Jika informasi tersebut hilang dan tidak dapat ditemukan kembali maka aparat penegak hukum tidak dapat memperoleh alat bukti elektronik. Jika informasi tersebut berubah atau rusak maka informasi yang dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mencari, mengumpulkan dan menganalisa informasi dengan tepat.

Dalam pengumpulan alat bukti elektronik, penyidik akan menemukan berbagai informasi, baik yang relevan dengan tindak pidana maupun yang tidak relevan. Terkait dengan hal ini, penyidik harus menjaga kerahasiaan informasi, khususnya informasi terkait privasi seseorang yang tidak relevan tidak boleh diungkap di pengadilan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah penulis uraikan, maka penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya KUHP sebagai acuan dalam beracara pidana dilakukan perevisian khususnya yang mengatur mengenai pembuktian khususnya tentang alat bukti, perevisian tersebut harus mengakomodir perkembangan jaman saat ini dimana kegiatan yang bersifat elektronik berbasis kecanggihan teknologi sudah tidak terbendung lagi. Maka disini sangat dibutuhkan suatu pemikiran tentang kondisi aturan yang bisa sesuai dengan perkembangan jaman terlebih mengenai suatu teori pembuktian yang lebih bersifat modern.
2. Dibuat mengenai PERMA agar terciptanya kesatuan pengaturan mengenai alat bukti elektronik dan adanya kesepahaman diantara penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta penyajian dari alat bukti elektronik.